



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 36 - K / PM.I- 07 / AD / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pinujo Heru Santoso
Pangkat / Nrp : Serka / 574423
J a b a t a n : Ba Tuud Kodim 0909/Sgt / Babinsa
Koramil 0909- 05/Muara Wahau
K e s a t u a n : Kodim 0909/Sgt
Tempat/Tgl Lahir : Magetan 1 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rt. 14 Loa Janan Samarinda Seberang

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 19 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0909/Sgt selaku Ankum Nomor : Skep/108/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dandim 0909/Sgt selaku Ankum Nomor : Skep/04/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-
15/A.15/V/2011 tanggal 7 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara
dari Komandan Korem 091/Asn selaku Papera Nomor :
Kep/ 22 /VI/2011, tanggal 23 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : SDAK/36/K/AD/I-
07/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 59
/PM.I- 07/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari
Sidang Nomor : Tap/ 59 /PM.I- 07/VII/2011 tanggal
26 Juli 2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/36/K/AD/I- 07/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dipotong tahanan sementara.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi Serka Pinujo Heru Santoso Nrp. 574423 Kodim 0909/Sgt dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat - tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya sejak Bulan Desember 2010 di Kodim 0909/Sgt Kaltim atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara- cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata TNI AD dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 613/Rja, pada tahun 1993 di pindah ke Kesdam IX/MIw dan pada tahun 1996 mengikuti Tes Caba Babinsa lulus dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 0906/Tgr, pada tahun 2007 di pindah ke Kodim 0909/Sgt sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan 5 Desember 2010 Terdakwa pergi ke Samarinda, telah mendapat ijin secara lisan dari Kasdim 0909/Sgt untuk menghadiri acara pernikahan anak Terdakwa selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk Dinas meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan karena sakit setelah menghadiri acara pernikahan anak Terdakwa di Samarinda.

4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wita Pjs Dan Unit Intel beserta 3 (tiga) orang anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Sdri. Sumini alamat Dusun Kejawi Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota dimasukkan kedalam sel Kodim 0909/Sgt selanjutnya tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom VI/1- 5 Sgt, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama melakukan THTI Terdakwa berada di Tenggarong di rumah Bapak angkat Terdakwa Sdr. Muklas (Alm) di Dusun Kejawi Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota Kab. Kukar kaltim, dan tidak melakukan kegiatan lain.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan membenarkan semua uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama Lengkap : Eko Haryono
Pangkat/Nrp : Pelda / 552384
Jabatan : Den Unit Intel Dim 0909/Sgt
Kesatuan/Instansi : Kodim 0909/Sgt
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 18
Oktober 1960

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0909/Sgt.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama bertugas di Kodim 0909/Sgt hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan 5 Desember 2010 Terdakwa mendapat ijin lisan selama 2 hari dari Kasdim 0909/Sgt Mayor Inf Boyke untuk melaksanakan Resepsi pernikahan anaknya di Samarinda selanjutnya pada tanggal 6 Desember sampai dengan 22 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena sakit setelah melaksanakan acara pernikahan anaknya.

4. Bahwa sesuai Surat Perintah Dandim 0909/Sgt Nomor : Sprin/191/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 Saksi bersama Anggota Unit Intel Serka Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, Serda Kaswandi mencari Terdakwa diwilayah Samarinda dan Tenggarong dan menemukan Terdakwa di rumah Bapak angkatnya Sdr. Muklas (Alm) di Dusun Kejawi, Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama Lengkap : Sutiman
Pangkat/Nrp : Serka / 3920277690870
Jabatan : Batimin Pers Kodim 0909/Sgt
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt
Tempat tanggal lahir : Jombang, 22 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0909/Sgt Kutim Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Kodim 0909/Sgt, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi ke Samarinda selama 2 (dua) hari menghadiri acara pernikahan anaknya telah mendapat ijin secara lisan dari Kasdim 0909/Sgt Mayor Inf Boyke Sukanta namun setelah selesai pernikahan pada tanggal 6 Desember 2010 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa keterangan yang sah.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari Daftar Absensi harian Kodim 0909/Sgt Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Satuan sejak tanggal 6Desember 2010 sampai dengan 22 Desember 2010.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan selama 20 hari.

5. Bahwa pada taanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wita Pjs Dan Unit Intel beserta 3 (tiga) orang anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Sdri. Sumini alamat Dusun Kejawi Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kukar Kaltim, dan pada hari jumat tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa dimasukkan kedalam sel Kodim 0909/Sgt selanjutnya tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom VI/1- 5 Sgt untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang infentaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama Lengkap : Nurul Huda
Pangkat/Nrp : Serka / 21990128530379
Jabatan : Bamin Unit Intel Kodim 0909/Sgt
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt
Tempat tanggal lahir : Lamongan 27 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0909/Sgt Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Kodim 0909/Sgt, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Senin tanggal 6 Desember 2010 Saksi mendapat laporan dari piket Kodim 0909/Sgt dan saksi mengetahui dari Absensi Kesatuan Kodim 0909/Sgt bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 6 Desember 2010 Terdakwa tidak kembali ke Satuan tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi ke Samarinda setelah mendapat ijin lisan dari Kasdim 0909/Sgt selama 2 hari yaitu dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tangal 5 Desember 2010 untuk keperluan menikahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, namun pada tanggal 6 Desember 2010 Terdakwa tidak kembali ke Satuan tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Kodim 0909/Sgt dan saksi Pelda Eko Haryono melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Samarinda dan Tenggarong, berdasarkan informasi dan istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Tenggarong tempat istri mudanya bernama Sdri. Sumini, dengan bantuan Babinsa setempat selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang rekannya berhasil menangkap Terdakwa di Dusun Kejawi Desa rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota kab. Kukar Kaltim selanjutnya membawa Terdakwa ke Sangata.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

.....
.....

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata TNI AD lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 613/Rja, pada tahun 1993 di pindah ke Kesdam IX/MIw dan pada tahun 1996 di Kodim 0906/Tenggarong kemudian mengikuti Tes Caba Babinsa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 0906/Tgr, pada tahun 2007 di pindah ke Kodim 0909/Sgt sampai dengan sekarang dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Serka.

2. Bahwa pada tanggal 4 Sampai dengan 5 Desember Terdakwa pergi ke Samarinda telah meminta ijin secara lisan dari Kasdim 0909/Sgt untuk menghadiri acara pernikahan anak Terdakwa selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk Dinas meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan karena sakit setelah menghadiri acara pernikahan anak Terdakwa di Samarinda.

4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa bekerja di Tenggarong di rumah Bapak angkat Terdakwa Sdr. Muklas (Alm) di Dusun Kejawi Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota Kab. Kukar Kaltim, dan tidak melakukan kegiatan lain.

5. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi Pasimin Dim 0909/Sgt Lettu Inf Subarja, Kasdim 0909/Sgt dan Serma Sukardi untuk kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Intel Dim 0909/Sgt di Dusun Kejawi Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota Kab. Kukar Kaltim, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sangata.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI apabila akan meninggalkan dinas harus terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari komandan satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi Pinujo Heru Santoso Serka NRP. 574423 Kodim 0909/Sgt dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan para saksi serta diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan petunjuk yang diketemukan di persidangan telah terungkap fakta- fakta Hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata TNI AD lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 613/Rja, pada tahun 1993 di pindah ke Kesda IX/MIw dan pada tahun 1996 mengikuti Tes Caba Babinsa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 0906/Tgr, pada tahun 2007 di pindah ke Kodim 0909/Sgt sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 Terdakwa mengajukan ijin selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2010 hingga tanggal 5 Desember 2010 kepada Kasdim 0909/Sgt untuk menghadiri pernikahan anaknya di Samarinda, setelah mendapatkan ijin Terdakwa pergi ke Samarinda hingga tanggal 5 Desember 2010.

3. Bahwa benar, seharusnya Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 sudah masuk kembali ke kesatuannya, tetapi pada tanggal 22 Desember 2010 baru masuk ke kesatuan karena ditangkap oleh saksi Pelda Eko Haryono dan saksi Serka Nurul Huda beserta dua orang temannya di rumah bapak angkatnya di Dusun Kejawi Desa rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota kab. Kukar Kaltim.

4. Bahwa benar, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena sakit setelah menghadiri penikahan anak di Samarinda, dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa pernah menghubungi Lettu Inf Subarja Pasimin Kodim 0909/Sgt dan Serma Sukardi dan Terdakwa diperintahkan agar segera kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Intel Dim 0909/Sgt di Dusun Kejawi Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota Kab. Kukar Kaltim, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sangata.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota TNI sudah mengetahui adanya ketentuan bilamana akan meninggalkan Kesatuan baik itu untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus terlebih dahulu minta ijin dari Pimpinan / Komandannya sesuai Prosedur yang sudah berlaku.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja"
3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

secara terus menerus dalam tenggang waktu
ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka yang dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata TNI AD lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Batalyon 613/Rja, pada tahun 1993 di pindah ke Kesdam IX/MIw dan pada tahun 1996 mengikuti Tes Caba Babinsa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 0906/Tgr, pada tahun 2007 di pindah ke Kodim 0909/Sgt sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem 091/ASN Nomor: Kep/22/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Pinujo Heru Nrp 574423.

3. Bahwa Terdakwa datang dengan berpakaian dinas lengkap dengan Bad Lokasi dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja"

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 Terdakwa mengajukan ijin selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2010 hingga tanggal 5 Desember 2010 kepada Kasdim 0909/Sgt untuk menghadiri pernikahan anaknya di Samarinda, setelah mendapatkan ijin Terdakwa pergi ke Samarinda hingga tanggal 5 Desember 2010.
2. Bahwa benar, seharusnya Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 sudah masuk kembali ke kesatuannya namun baru tanggal 23 Desember 2010 kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh saksi Pelda Eko Haryono dan saksi Serka Nurul Huda di Dusun Kejawi Desa rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota kab. Kukar Kaltim.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota TNI sudah mengetahui adanya ketentuan bilamana akan meninggalkan Kesatuan baik itu untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus terlebih dahulu minta ijin dari Pimpinan / Komandannya sesuai Prosedur yang sudah berlaku.

Bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah seseorang tidak berada pada suatu tempat, atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang dimaksud "Tanpa Izin" berarti tidak berada disuatu tempat dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ³

Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, dari keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut.

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 Terdakwa mengajukan ijin selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2010 hingga tanggal 5 Desember 2010 kepada Kasdim 0909/Sgt untuk menghadiri pernikahan anaknya di Samarinda, setelah mendapatkan ijin Terdakwa pergi ke Samarinda hingga tanggal 5 Desember 2010.
2. Bahwa benar, seharusnya Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 sudah masuk kembali ke kesatuannya namun pada tanggal 22 Desember 2010 ditangkap oleh saksi Pelda Eko Haryono dan saksi Serka Nurul Huda beserta dua orang temannya di rumah bapak angkatnya di Dusun Kejawi Desa rapak Lembur Kec. Tenggarong Kota kab. Kukar Kaltim.
3. Bahwa benar, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena sakit setelah menghadiri pernikahan anak di Samarinda dan Terdakwa merasa takut dan bingung untuk kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi Lettu Inf Subarja Pasimin Kodim 0909/Sgt dan Serma Sukardi dan Terdakwa diperintahkan agar segera kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 22 Deseember 2010 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Intel Dim 0909/Sgt di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kejawi Desa Rapak Lembur
Kec. Tenggarong Kota Kab. Kukar
Kaltim, selanjutnya Terdakwa
dibawa ke Sangata.

6. Bahwa benar dengan demikian
Terdakwa meninggalkan kesatuan
tanpa ijin sejak tanggal 6
Desember 2010 sampai dengan
tanggal 22 Desember 2010 atau
selama 16 (enam belas) hari
secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat
bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidak hadiran
tanpa ijin" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan " Dalam waktu
damai" berarti pada waktu pelaku melakukan
perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam
keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang,
atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang
dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang
ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang
untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan
dari Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah
sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat
dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3
Desember 2010 Terdakwa
mengajukan ijin selama 2 (dua)
hari terhitung mulai tanggal 4
Desember 2010 hingga tanggal 5
Desember 2010 kepada Kasdim
0909/Sgt untuk menghadiri
pernikahan anaknya di
Samarinda, setelah mendapatkan
ijin Terdakwa pergi ke
Samarinda hingga tanggal 5
Desember 2010.
2. Bahwa benar, seharusnya
Terdakwa pada tanggal 6
Desember 2010 sudah masuk
kembali ke kesatuannya namun
baru tanggal 23 Desember 2010
baru masuk ke kesatuan karena
ditangkap oleh saksi Pelda Eko
Haryono dan saksi Serka Nurul
Huda beserta dua orang
temannya di rumah isteri
mudanya di Dusun Kejawi Desa
rapak Lembur Kec. Tenggarong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Kota kab. Kukar Kaltim.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkankesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : " Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

.....

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 Terdakwa mengajukan ijin selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2010 hingga tanggal 5 Desember 2010 kepada Kasdim 0909/Sgt untuk menghadiri pernikahan anaknya di Samarinda, setelah mendapatkan ijin Terdakwa pergi ke Samarinda hingga tanggal 5 Desember 2010.
2. Bahwa benar, seharusnya Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 sudah masuk kembali ke kesatuannya namun baru tanggal 23 Desember 2010 baru masuk ke kesatuan karena ditangkap oleh saksi Pelda Eko Haryono dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Nurul Huda beserta dua orang temannya di rumah bapak angkatnya di Dusun Kejawi Desa rapak Lembur Kec. Tenggara Kota kab. Kukar Kaltim.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar waktu selama 16 (enam belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dari tanggal 6 Desember 2010 hingga tanggal 22 Desember 2010 dengan alasan sakit setelah menghadiri pernikahan anaknya menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kedinasannya.

2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan tidak terselesainya tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa pernah tugas operasi militer tahun 1981 dan mempunyai Satya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuannya.
- Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi Serka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinujo Heru Santoso NRP. 574423 Kodim 0909/Sgt
dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan
tanggal 23 Desember 2010.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, Pinujo Heru Santoso Serka NRP. 574423, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Surat :

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

Serka Pinujo Heru Santoso Nrp. 574423
Kodim 0909/Sgt dari tanggal 3 Desember
2010 sampai dengan tanggal 23 Desember
2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Sus Benardy, SH Nrp. 524419, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor

Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)